



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHARRAM NARU'I BIN ALM NARU'I ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 26 Agustus 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebanah Desa lengkap kecamatan burneh, kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 juli 2022 sampai dengan tanggal 20 september 2022;

Terdakwa tidak dididampingi oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHARRAM NARU'I bin Alm. NARU'I bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHARRAM NARU'I bin Alm. NARU'I dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23.900 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus) buah petasan slengdor ukuran kecil;
 - 317 (tiga ratus tujuh belas) buah petasan slengdor ukuran sedang;
 - 4 (empat) karung sulfur dengan berat total 90 (Sembilan puluh) kilogram;
 - 10 karung potassium chlorate dengan berat total 255 (dua ratus lima puluh lima) kilogram;
 - 1 (satu) set timbangan;
 - 200 (dua ratus) gram Arang/Brown;
 - 1 (satu) ikat karung semen bekas;
 - 5 (lima) Kardus sumbu kertas;
 - 155,40 (seratus lima puluh lima koma empat nol) kilogram Black Powder siap pakai dengan rincian 70 (tujuh puluh) kantong plastik dengan berat 1 (satu) kilogram, 22 (dua puluh dua) kantong plastik dengan berat 1/2 (setengah) kilogram, 27 (dua puluh tujuh) kilogram didalam karung, 7,5 (tujuh koma lima) kilogram dalam kantong plastik kecil;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukum nya yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang ringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa melalui Penasehat hukum nya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa Muharram Naru'l bin Alm. Naru'i pada hari Jumat tanggal 15 bulan April tahun 2022 pukul 23.40 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa di Dusun Tebanah Desa Langkap Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 23.40 wib dilakukan pengrebekan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa Muharram Naru'l bin Alm. Naru'i dirumah terdakwa di Dusun Tebanah Desa Langkap Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa pada saat pengrebekan dan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 23.900 (dua puluh tiga ribu Sembilan ratus) buah petasan sleng dorukuran kecil, 317 (tiga ratus tujuh belas) buah petasan slengdor ukuran sedang, 4 (empat) karung sulfur dengan berat total 90 (Sembilan puluh) kilogram, 10 karung potassium chlorate dengan berat total 255 (duaratus lima puluh lima) kilogram, 1 (satu) set timbangan, 200 (duaratus) gram Arang/ Brown, 1 (satu) ikat karung semen bekas, 5 (lima) Kardus sumbu kertas, 155,40 (seratus lima puluh lima koma empat nol) kilogram Black Powder siap pakai dengan rincian 70 (tujuh puluh) kantong plastic dengan berat 1 (satu) kilogram, 22 (duapuluhdua) kantong plastic dengan berat 1/2 (setengah) kilogram, 27 (dua puluh tujuh) kilogram didalam karung, 7,5 (tujuh koma lima) kilogram dalam kantong plastic kecil ditemukan di ruangan tertutup di rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli dengan cara online via *Shoope* sekitar 7 bulan sebelum dilakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan barang bukti tersebut untuk membuat petasan dan rencananya akan dijual pada saat 10 hari sebelum hari raya idul fitri tahun 2022 ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut disimpan dirumah terdakwa yang mana jaraknya sekitar 20 meter antar rumah pemukiman warga ;
- Bahwa untuk membuat bahan peledak atau obat mercon siap pakai, terdakwa mempelajarinya dari youtube dengan mencari kata “apa saja campuran bahan peledak” kemudian terdakwa menemukan chanel youtube berjudul “tutorial_membuat bubuk mesiu super” yang kemudian menjadi patokan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membuat obat mercon siap pakai (memesh) adalah dengan mencampurkan bubuk potassium chlorate, bubuk sulfur/belerang dan bubuk alumunium yang telah ditimbang keterpal yang sudah digelar sehingga semua bahan tercampur rata ;
- Bahwa terdakwa membuat mercon atau petasan jenis srengdor berukuran sedang dan kecil sendiri di halaman rumah terdakwa dan cara membuatnya pertama terdakwa memotong karung semen bekas hingga menjadi dua bagian Kemudian terdakwa potong kertas semen tersebut hingga berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 12 cm dan lebar 5 cm Kemudian terdakwa gulung menggunakan bamboo hingga menjadi bentuk tabung yang bagian tengah tabung terdakwa lipat hingga tertutup Kemudian terdakwa tusukkan paku di bagian bawah tabung Kemudian dari tabung sisi atas terdakwa masukkan bubu karang Kemudian terdakwa masukkan bubuk potassium nitrate lalu terdakwa tumbuk hingga pada dengan posisi paku masih menancap di bagian tabung bawah lalu lubang bekas paku tersebut terdakwa tancapkan kertas sumbu yang sudah terdakwa gulung sepanjang sekira 2 cm Kemudian di samping tabung terdakwa beri lidi lalu terdakwa rekatkan dengan menggunakan isolasi.
- Bahwa terdakwa mengetahui cara membuat mercon/ petasan jenis srengdor dari aplikasi YouTube Kemudian di pencarian terdakwa masukkan kata kunci pencarian “cara bikin srengdor” Kemudian muncul daftar video yang berisi cara membuat mercon srengdor Kemudian terdakwa lihat satu persatu namun yang terdakwa buat patokan untuk membuat mercon tersebut yakni channel YouTube Amin Zuhri dengan judul video “tutorial bikin srengdor besar” ;
- Bahwa terdakwa menjual mercon yang dibuat dengan harga Rp. 150.000 (serratus lima puluhribu rupiah) per satu ikat sejumlah 100 biji atau Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per biji untuk mercon srengdor ukuran kecil dan dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) per satu ikat sejumlah 100 biji atau Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per biji untuk mercon sreng dorukuran sedang serta terdakwa menjual bubuk obat mercon siap pakai (memesh) dengan harga Rp 200.000,-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) per satu kilogram ;

- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak atau obat mercon siap pakai (memesh) dan petasan jenis srengdor sejak 7 bulan sebelum dilakukan penangkapan ;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan uji secara laboratories dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Berupa Petasan dan Bahan Baku Petasan Diduga Mengandung Bahan Peledak No. Lab : 3447/BHF/2022 pada hari kamis 28 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Lukman, S.Si, M.SiDkk dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kardus warna coklat berisi barang bukti diikattali benang wama putih digantungi label dan tersegel dengan baik, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan Nomor bukti terinci sebagai berikut;
- 33/ 2022/ BHF : Satu bungkus plastic bening berisi serbuk warna abu abu dengan massa $\pm 732,83$ Gram $U_{95} \pm 0,041$ gram ;
- 34/2022/BHF : Satu bungkus plastic bening berisi bongkahan warna kuning dengan massa $\pm 305,03$ Gram $U_{95} \pm 0,041$ gram ;
- 35/2022/BHF : Satu bungkus plastic bening berisi serbuk wama putih dengan massa $\pm 1.998,95$ Gram $U_{95} \pm 0,041$ gram ;
- 36/2022/BHF: Sepuluh buah petasan srengdor beserta sumbunya, dengan ukuran Panjang rata rata @ : 94,69 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm dan diameter rata rata @ : 22,84 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm lengkap dengan aksesoris lidi ;
- 37/2022/BHF : Sepuluh buah petasan srengdor beserta sumbunya, dengan ukuran Panjang rata rata @ : 75,51 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm dan diameter rata rata @ : 12,58 mm $U_{95} \pm 0,057$ mm lengkap dengan aksesoris lidi ;
- 38/2022/BHF : Satu lembar sumbu petasan dengan ukuran Panjang : 59,3 cm $U_{95} \pm 0,057$ mm dan lebar : 51,4 cm $U_{95} \pm 0,057$ mm ;
- 39/2022/BHF : Satu bungkus plastic bening berisi serbuk wama hitam dengan massa $\pm 732,83$ Gram $U_{95} \pm 0,041$ gram ;

Hasil Kesimpulan Pemeriksaan bahwa Barang bukti Nomor;

- 33/2022/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S), Alumunium (Al) ;
- 36 dan 37/2022/BHF: didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Kalium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S), Alumunium (Al) ;
- 38/2022/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S), Karbon (K) ;
- 34, 35 dan 37/2022/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KClO₃), Kalium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S), Alumunium (Al) ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan;

- Senyawa Kalium Klorat (KClO₃), Sulfur (S), Aluminium (Al) dan Karbon (K) merupakan bahan peledak jenis *Low Explosive* ;
- Sulfur (S), Kalium Klorat (KClO₃), Aluminium (Al) dan Karbon (K) jika berdiri sendiri adalah precursor yaitu bahan baku proses pembuatan bahan peledak jenis *Low Explosive* ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BADRUS SHOLEH, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan terdakwa yang kedatangan membuat dan menyimpan mercon yang merupakan bahan peledak ;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota lain nya dan saksi ALI MUHARRAR ;
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan baku mercon tersebut dari online melalui aplikasi SHOPPE ;
- Bahwa pengakuan terdakwa barang tersebut rencana akan di jual kembali, namun saat itu belum dijual dan belum ada yang membeli ;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum selama ini ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. ALI MUHARRAR di bawah sumpah, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan terdakwa yang kedapatan membuat dan menyimpan mercon yang merupakan bahan peledak ;
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota lain nya dan saksi BADRUS SHOLEH ;
- Bahwa barang bukti yang di dapatkan tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan baku mercon tersebut dari online melalui aplikasi SHOPPE ;
- Bahwa pengakuan terdakwa barang tersebut rencana akan di jual kembali, namun saat itu belum dijual dan belum ada yang membeli ;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum selama ini ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa saat itu ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 bulan April tahun 2022 pukul 23.40 wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Tebanah Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saat ditangkap saya sendirian ;
- Bahwa saya ditangkap karena telah membuat dan mengedarkan mercon;
- Bahwa awalnya saya mendapatkan dari online lewat aplikasi shoppe, dan saat itu saya memesan nya berupa bahan baku dan rencana akan diolah sendiri ;
- Bahwa benar di aplikasi shopee memang ada yang menjual ;
- Bahwa sebagian bahan saya juga membeli di daerah kamal bangkalan;
- Bahwa cara membuat mercon tersebut, saya awalnya belajar dari youtube;
- Bahwa modal saya adalah sampai Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saya belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23.900 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus) buah petasan slengdor ukuran kecil;
- 317 (tiga ratus tujuh belas) buah petasan slengdor ukuran sedang;
- 4 (empat) karung sulfur dengan berat total 90 (Sembilan puluh) kilogram;
- 10 karung potassium chlorate dengan berat total 255 (dua ratus lima puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) set timbangan;
- 200 (dua ratus) gram Arang/Brown;
- 1 (satu) ikat karung semen bekas;
- 5 (lima) Kardus sumbu kertas;
- 155,40 (seratus lima puluh lima koma empat nol) kilogram Black Powder siap pakai dengan rincian 70 (tujuh puluh) kantong plastik dengan berat 1 (satu) kilogram, 22 (dua puluh dua) kantong plastik dengan berat 1/2 (setengah) kilogram, 27 (dua puluh tujuh) kilogram didalam karung, 7,5 (tujuh koma lima) kilogram dalam kantong plastik kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat itu ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 bulan April tahun 2022 pukul 23.40 wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Tebanah Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar saat pengrebekan dan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 23.900 (dua puluh tiga ribu Sembilan ratus) buah petasan sleng dorukuran kecil, 317 (tiga ratus tujuh belas) buah petasan slengdor ukuran sedang, 4 (empat) karung sulfur dengan berat total 90 (Sembilan puluh) kilogram, 10 karung potassium chlorate dengan berat total 255 (duaratus lima puluh lima) kilogram, 1 (satu) set timbangan, 200 (duaratus) gram Arang/ Brown, 1 (satu) ikat karung semen bekas, 5 (lima) Kardus sumbu kertas, 155,40 (seratus lima puluh lima koma empat nol) kilogram Black Powder siap pakai dengan rincian 70 (tujuh puluh) kantong plastic dengan berat 1 (satu) kilogram, 22 (duapuluhdua) kantong plastic dengan berat 1/2 (setengah) kilogram, 27 (dua puluh tujuh) kilogram didalam karung, 7,5 (tujuh koma lima) kilogram dalam kantong plastic kecil ditemukan di ruangan tertutup di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa membeli nya dengan cara online via *Shoope* ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan barang bukti tersebut untuk membuat petasan dan rencananya akan dijual pada saat 10 hari sebelum hari raya idul fitri tahun 2022 ;
- Bahwa benar untuk membuat bahan peledak atau obat mercon siap pakai, terdakwa mempelajarinya dari youtube dengan mencari kata “apa saja campuran bahan peledak” kemudian terdakwa menemukan chanel youtube berjudul “tutorial_membuat bubuk mesiu super” yang kemudian menjadi patokan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa membuat obat mercon siap pakai (memesh) adalah dengan mencampurkan bubuk potassium chlorate, bubuk sulfur/belerang dan bubuk alumunium yang telah ditimbang keterpal yang sudah digelar sehingga semua bahan tercampur rata ;
- Bahwa benar terdakwa membuat mercon atau petasan jenis srengdor berukuran sedang dan kecil sendiri di halaman rumah terdakwa dan cara membuatnya pertama terdakwa memotong karung semen bekas hingga menjadi dua bagian Kemudian terdakwa potong kertas semen tersebut hingga berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 12 cm dan lebar 5 cm Kemudian terdakwa gulung menggunakan bamboo hingga menjadi bentuk tabung yang bagian tengah tabung terdakwa lipat hingga tertutup Kemudian terdakwa tusukkan paku di bagian bawah tabung Kemudian dari tabung sisi atas terdakwa masukkan bubu karang Kemudian terdakwa masukkan bubuk potassium nitrate lalu terdakwa tumbuk hingga pada dengan posisi paku masih menancap di bagian tabung bawah lalu lubang bekas paku tersebut terdakwa tancapkan kertas sumbu yang sudah terdakwa gulung sepanjang sekira 2 cm Kemudian di samping tabung terdakwa beri lidi lalu terdakwa rekatkan dengan menggunakan isolasi.
- Bahwa terdakwa mengetahui cara membuat mercon/ petasan jenis srengdor dari aplikasi YouTube Kemudian di pencarian terdakwa masukkan kata kunci pencarian “cara bikin srengdor” Kemudian muncul daftar video yang berisi cara membuat mercon srengdor Kemudian terdakwa lihat satu persatu namun yang terdakwa buat patokan untuk membuat mercon tersebut yakni channel YouTube Amin Zuhri dengan judul video “tutorial bikin srengdor besar” ;
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menjual nya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk membuat dan menjual mercon tersebut yang rencana nya akan di edarkan ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada nya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai membenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan membenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa MUHARRAM NARU'I BIN ALM NARU'I, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa MUHARRAM NARU'I BIN ALM NARU'I sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan pada nya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, jadi apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima dan seterusnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 15 bulan April tahun 2022 pukul 23.40

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertempat dirumah terdakwa di Dusun Tebanah Desa Langkap Kecamatan Bumeh Kabupaten Bangkalan, terdakwa telah dilakukan penangkapan, lalu ditemukan barang bukti berupa 23.900 (dua puluh tiga ribu Sembilan ratus) buah petasan sleng dorukuran kecil, 317 (tiga ratus tujuh belas) buah petasan slengdor ukuran sedang, 4 (empat) karung sulfur dengan berat total 90 (Sembilan puluh) kilogram, 10 karung potassium chlorate dengan berat total 255 (duaratus lima puluh lima) kilogram, 1 (satu) set timbangan, 200 (duaratus) gram Arang/ Brown, 1 (satu) ikat karung semen bekas, 5 (lima) Kardus sumbu kertas, 155,40 (seratus lima puluh lima koma empat nol) kilogram Black Powder siap pakai dengan rincian 70 (tujuh puluh) kantong plastic dengan berat 1 (satu) kilogram, 22 (duapuluhdua) kantong plastic dengan berat 1/2 (setengah) kilogram, 27 (dua puluh tujuh) kilogram didalam karung, 7,5 (tujuh koma lima) kilogram dalam kantong plastic kecil ditemukan di ruangan tertutup di rumah terdakwa ;

Menimbang, hasil dari penangkapan tersebut terdakwa mengakui barang atau bahan baku tersebut didapatkan dari online melalui aplikasi shopped an sebagaimana lain nya dibeli dari toko di Bangkalan, yang rencananya akan dijual pada saat 10 hari sebelum hari raya idul fitri tahun 2022, namun Terdakwa udah terlanjur tertangkap oleh petugas, dan benar untuk membuat bahan peledak atau obat mercon siap pakai, terdakwa mempelajarinya dari youtube dengan mencari kata "apa saja campuran bahan peledak" kemudian terdakwa menemukan chanel you tube berjudul "tutorial_membuat bubuk mesiu super" yang kemudian menjadi patokan oleh terdakwa ;

Menimbang, terdakwa membuat obat mercon siap pakai (memesh) adalah dengan mencampurkan bubuk potassium chlorate, bubuk sulfur/belerang dan bubuk alumunium yang telah ditimbang keterpal yang sudah digelar sehingga semua bahan tercampur rata, dan cara membuatnya lain nya yaitu pertama terdakwa memotong karung semen bekas hingga menjadi dua bagian Kemudian terdakwa potong kertas semen tersebut hingga berbentuk persegi Panjang dengan Panjang 12 cm dan lebar 5 cm Kemudian terdakwa gulung menggunakan bamboo hingga menjadi bentuk tabung yang bagian tengah tabung terdakwa lipat hingga tertutup Kemudian terdakwa tusukkan paku di bagian bawah tabung Kemudian dari tabung sisi atas terdakwa masukkan bubu karang Kemudian terdakwa masukkan bubuk potassium nitrate lalu terdakwa tumbuk hingga pada dengan posisi paku masih menancap di bagian tabung bawah lalu lubang bekas paku tersebut terdakwa tancapkan kertas sumbu yang sudah terdakwa gulung sepanjang sekira 2 cm Kemudian di samping tabung terdakwa beri lidi lalu terdakwa rekatkan dengan menggunakan isolasi, dan dar kejadian tersebut terdakwa tidak ada ijin untuk membuat mercon tersebut yang rencananya akan di edarkan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 23.900 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus) buah petasan slengdor ukuran kecil;
- 317 (tiga ratus tujuh belas) buah petasan slengdor ukuran sedang;
- 4 (empat) karung sulfur dengan berat total 90 (Sembilan puluh) kilogram;
- 10 karung potassium chlorate dengan berat total 255 (dua ratus lima puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) set timbangan;
- 200 (dua ratus) gram Arang/Brown;
- 1 (satu) ikat karung semen bekas;
- 5 (lima) Kardus sumbu kertas;
- 155,40 (seratus lima puluh lima koma empat nol) kilogram Black Powder siap pakai dengan rincian 70 (tujuh puluh) kantong plastik dengan berat 1 (satu) kilogram, 22 (dua puluh dua) kantong plastik dengan berat 1/2 (setengah) kilogram, 27 (dua puluh tujuh) kilogram didalam karung, 7,5 (tujuh koma lima) kilogram dalam kantong plastik kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan hukum yang melarang membuat sesuatu bahan peledak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHARRAM NARU'I BIN ALM NARU'I tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana TANPA HAK MEMBUAT SESUATU BAHAN PELEDAK sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **5 (lima) bulan**
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23.900 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus) buah petasan slengdor ukuran kecil;
 - 317 (tiga ratus tujuh belas) buah petasan slengdor ukuran sedang;
 - 4 (empat) karung sulfur dengan berat total 90 (Sembilan puluh) kilogram;
 - 10 karung potassium chlorate dengan berat total 255 (dua ratus lima puluh lima) kilogram;
 - 1 (satu) set timbangan;
 - 200 (dua ratus) gram Arang/Brown;
 - 1 (satu) ikat karung semen bekas;
 - 5 (lima) Kardus sumbu kertas;
 - 155,40 (seratus lima puluh lima koma empat nol) kilogram Black Powder siap pakai dengan rincian 70 (tujuh puluh) kantong plastik dengan berat 1 (satu) kilogram, 22 (dua puluh dua) kantong plastik dengan berat 1/2

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) kilogram, 27 (dua puluh tujuh) kilogram didalam karung, 7,5 (tujuh koma lima) kilogram dalam kantong plastik kecil;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan WAHYU EKO SURYOWATI S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ADITYA YUANA,SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI,SH.MH

WAHYU EKO SURYOWATI ,SH.MHum

Panitera Pengganti,

SOEFYAN RUSLIYANTO,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)